

Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mendorong Kewirausahaan di Indonesia

Salsabila Amalia Putri Yoesvizar, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail : saalsabilamalia@students.unnes.ac.id , baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Hukum ekonomi syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, terutama dalam konteks kewirausahaan. Dengan adanya artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar syariah yang mendasari transaksi ekonomi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai produk pembiayaan syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang memberikan akses pembiayaan yang lebih baik bagi wirausahawan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan akses pembiayaan, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam praktik kewirausahaan. Dengan demikian, peran hukum ekonomi syariah sangat signifikan dalam menciptakan serta mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Abstract *Sharia economic law has become a crucial pillar in the development of the economy in Indonesia, particularly in the context of entrepreneurship. This article aims to analyze the role of sharia economic law in promoting the growth of entrepreneurship in Indonesia, focusing on the fundamental sharia principles underlying economic transactions. Through a qualitative approach, this study explores various sharia financing products, such as murabahah, musyarakah, and mudharabah, which provide better financing access for entrepreneurs, especially among communities underserved by conventional financial systems. Additionally, this article discusses the challenges faced in implementing sharia economic law and provides recommendations to enhance understanding and application of sharia principles in the entrepreneurial world. The research findings indicate that sharia economic law not only contributes to increased access to financing but also promotes innovation and sustainability in entrepreneurial practices. Thus, the role of sharia economic law is highly significant in creating and realizing an inclusive and sustainable entrepreneurial ecosystem in Indonesia.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

*Hukum Ekonomi Syariah,
Kewirausahaan, Indonesia.*

Keywords

*Sharia Economic Law,
Entrepreneurship, Indonesia.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran yang memiliki sifat komprehensif dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai ajaran Islam meliputi, bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. (Mishri, 2006) Sebagai individu yang beriman, manusia harus menyadari bahwa harta kekayaan yang dimiliki yogyanya merupakan amanah dari Allah subhanahu wata'ala. Allah merupakan pemilik sejati dari segala kekayaan, manusia sebagai hambanya hanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak, sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ekonomi, seorang Muslim seharusnya tidak hanya berfokus terhadap aspek materi dalam mencari rezeki, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual yang menjadi bagian penting dalam diri setiap individu Muslim. Ketika melaksanakan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah kepada Allah, instrumen ekonomi harus dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya berfokus terhadap aspek materi, karena materi bukanlah tujuan utama dalam

kehidupan seorang Muslim. Sebaliknya, materi berfungsi sebagai sarana yang dapat mengantarkan manusia menuju falah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. (Rahman, 1995) Sebagian besar sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah para pedagang dan pengusaha internasional. Perkembangan Islam hingga abad ke-13 ke berbagai belahan dunia yang tidak terlepas dari kontribusinya sebagai pengusaha dan pedagang. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara juga telah diangkut oleh para pedagang Muslim. Dapat dilihat dari kenyataannya bahwa hampir setiap Pantai di pesisir telah dihuni oleh Masyarakat dengan mayoritas beragama Islam dengan semangat kewirausahaan dan jiwa bisnis yang melekat.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berasal dari Al-Quran beserta Hadits, dengan merupakan dua sumber utama dalam keyakinan Islam. Bahwa dalam hukum Islam secara intrinsik terhubung dengan ajaran agama Islam, sehingga mempelajari hukum Islam memerlukan pemahaman dan analisis terhadap ajaran agama tersebut. Dalam konteks muamalah, ekonomi syariah berfokus pada analisis dan interpretasi isu-isu ekonomi masyarakat dari perspektif Islam. (Ayub, 2009) Hukum ekonomi syariah merujuk pada sekumpulan aturan dan norma yang diambil dari Al-Quran dan Hadits, yang bertujuan untuk mengatur sistem perekonomian umat Islam. Prinsip-prinsip utama dalam hukum ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong praktik bagi hasil dan kerjasama ekonomi yang adil. Hukum ekonomi syariah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, terutama dalam bidang kewirausahaan. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satu manifestasi penting dari sistem ini adalah keberadaan bank syariah. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat bank syariah.

Kewirausahaan merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam, kewirausahaan yang berbasis syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional. Model kewirausahaan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan prinsip yang ada dalam Islam dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan. Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai dasar penting bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya secara kriteria halal, tetapi juga thayyib, yang berarti baik dari perspektif etika dan moral. Prinsip-prinsip hukum ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang melarang praktik-praktik seperti riba, gharar, dan maysir (perjudian). Penerapan tersebut memiliki tujuan guna menciptakan sistem ekonomi adil secara transparan dan berkelanjutan. Selain itu, hukum ekonomi syariah mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. (Hutagalung & Batubara., 2021) Dalam praktiknya, kewirausahaan berbasis syariah juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Konsep muslimpreneur menjadi salah satu bentuk implementasi kewirausahaan syariah di mana pelaku usaha menjalankan bisnis dengan mematuhi nilai-nilai Islam serta berorientasi pada keberkahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM tetapi juga guna memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. (Ilmu et al., 2020)

Peran hukum ekonomi syariah dalam mendukung pengembangan kewirausahaan di Indonesia semakin nyata melalui berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah serta dukungan dari institusi keuangan syariah. Beragam institusi syariah, bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya memberikan kemudahan akses modal bagi para UMKM yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Program inovatif seperti Kredit Usaha Rakyat Syariah (KURS) dan skema pembiayaan berbasis bagi hasil menawarkan solusi yang memungkinkan pelaku usaha untuk berkembang secara berkelanjutan tanpa melanggar nilai-nilai agama. (Imawan & Qurtubi, 2024) Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi agar hukum ekonomi syariah dapat lebih efektif dalam mendorong kewirausahaan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah serta regulasi yang dianggap kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif melalui institusi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah. (Aryani, 2023) Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, hukum

ini tidak hanya menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Metode ini memungkinkan penilaian komprehensif terhadap konsekuensi sosial, ekonomi dan juga aspek keuangan dari regulasi yang diusulkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Merujuk pada latar belakang tersebut, masalah yang akan diuji pada hal penulisan ini meliputi a) apa saja prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah? b) bagaimanakah tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum ekonomi syariah di bidang kewirausahaan?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus di analisis literatur untuk memahami peran hukum ekonomi syariah dalam mendorong kewirausahaan di Indonesia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan secara eksklusif melalui studi literatur yang mencakup sejumlah artikel, jurnal, buku dan dokumen resmi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi, kredibilitas, dan kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum ekonomi syariah dan kewirausahaan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian sistematis di berbagai database akademik. Artikel-artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan tahun publikasi, dengan fokus pada publikasi dalam dekade terakhir guna memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah terkini dan relevan. Dengan pendekatan ini diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat mendorong pertumbuhan kewirausahaan, serta memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia kewirausahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi meliputi berbagai aspek, aturan, norma, serta institusi secara privat dan publik, yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan sistem perekonomian di suatu negara. (Hartono, 1988) Menurut Fathurrahman Djamil, hukum ekonomi adalah sekumpulan norma yang berperan dalam mengatur serta memengaruhi berbagai aspek yang terkait dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi masyarakat. (Djamil, 2013) Di sisi lain, Rachmad Soemitro, menyatakan bahwa hukum ekonomi merupakan bagian dari seluruh norma yang telah ditetapkan pemerintah atau otoritas yang mewakili masyarakat, dengan tujuan mengatur kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berinteraksi. (Manan, 2009)

Mengenai istilahnya, sejumlah ahli ekonomi syariah memberikan pandangan mereka. Muhammad Abdullah menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan kumpulan elemen-elemen dasar bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kemudian menyusun struktur perekonomian berdasarkan prinsip tersebut, disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. (Imaniyati, 2013) Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengungkapkan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengarahkan serta mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan yang ditetapkan dalam ekonomi Islam. Sementara itu, M.A. Manan mendefinisikannya sebagai cabang dari ilmu sosial yang fokus pada analisis permasalahan ekonomi masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. (Imaniyati, 2013)

Secara keseluruhan, prinsip tersebut dapat dilihat melalui lensa tauhid, yang menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi seharusnya dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan utama dari aktivitas ekonomi tidak hanya sebatas untuk meraih keuntungan finansial atau kepuasan pribadi, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah SWT serta memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat. Konsep tauhid ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara interaksi antar manusia dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam pandangan Islam, ekonomi berperan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Selain itu, prinsip keadilan memegang peranan yang sangat krusial dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan yang dimaksud tidak hanya bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga selaras dengan

hukum alam yang diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan serta keadilan universal. Penerapan keadilan dalam ekonomi dapat terlihat melalui berbagai aspek, seperti penetapan harga yang adil, penyediaan barang dan jasa dengan kualitas yang baik, perlakuan yang setara terhadap tenaga kerja, serta dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan ekonomi yang diterapkan. Tujuan utama dari penerapan prinsip keadilan ini adalah untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, serta mewujudkan salah satu misi utama kenabian, yaitu menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Prinsip Al-Maslahah menyoroti pentingnya kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam pembentukan Hukum Islam, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Dalam hal ini, prinsip tersebut mendorong umat untuk memanfaatkan segala sesuatu yang membawa manfaat serta menjauhkan diri dari segala bentuk kerugian atau bahaya. Kemaslahatan ini terbagi ke dalam tiga kategori utama yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama adalah kategori dharuriyyat, yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendasar yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa elemen-elemen ini, kesejahteraan tidak akan tercapai. Elemen-elemen tersebut termasuk dalam tujuan utama syariat. Dalam konteks ini, aktivitas mencari nafkah menjadi sangat penting karena bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan serta melindungi harta benda. Usaha mencari nafkah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti transaksi jual beli, termasuk metode murabahah, istisna', dan salam. Selain itu, terdapat instrumen keuangan lainnya seperti wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, dan wakalah yang menawarkan solusi keuangan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya adalah kategori hajiyyat, yang mencakup kebutuhan-kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk mengurangi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

Kategori ini berfungsi sebagai pelengkap bagi kebutuhan mendasar dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, penyediaan fasilitas umum, layanan kesehatan, atau akses pendidikan yang lebih baik merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan ini. Dengan memahami prinsip-prinsip Al-Maslahah secara menyeluruh, umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan sosial. Dalam konteks muamalah, ini mencakup transaksi jual-beli yang lebih fleksibel, seperti salam, murabahah, dan istisna', yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Terakhir, kategori tahsiniyyat berfokus pada penggunaan hal-hal yang baik dan sesuai dengan norma serta adat kebiasaan yang positif. Dalam muamalah, ini termasuk larangan untuk menjual barang-barang yang najis atau tidak layak. Hukum Islam berfungsi guna mengoptimalkan hajiyyat dengan menekankan pentingnya akhlak mulia sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, prinsip Al-Maslahah tidak hanya berperan dalam mengatur aspek ekonomi, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Prinsip ini mengajak umat untuk tidak hanya memikirkan keuntungan materi, tetapi juga untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan spiritual, menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Prinsip Perwakilan (Khalifah) menyatakan bahwa manusia memiliki peran sebagai wakil Allah di muka bumi. Dengan dibekali berbagai karakteristik mental, spiritual, dan material, manusia dipersiapkan untuk menjalani kehidupan serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap tindakan manusia dalam kehidupannya senantiasa diarahkan oleh kitab-kitab suci dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan mereka demi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek penting dalam prinsip ini adalah Amar Ma'ruf Nahy Munkar, yang terdiri atas dua bagian utama. Selain itu, Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah) mencakup tanggung jawab individu terhadap diri sendiri dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban untuk melaksanakan perannya demi tercapainya kesejahteraan bersama. Prinsip ini juga mencakup tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal), serta dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang berlandaskan asas keadilan.

"Prinsip Kebaikan (Ihsan) dalam konteks ekonomi mengajarkan agar manfaat selalu diberikan kepada orang lain, baik yang seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Sementara itu,

Prinsip Tazkiyah, yang mengandung makna penyucian, dianggap memiliki peranan penting dalam konteks pembangunan. Proses penyucian ini harus dilaksanakan sebelum seseorang diberi tanggung jawab sebagai agen pembangunan. Jika proses ini berhasil dijalankan, maka semua upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh individu akan memberikan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. (Haikal & Efendi, 2024) Prinsip Kifayah menekankan kewajiban bagi setiap Muslim untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk masalah kemiskinan dapat diatasi dan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat dapat dipenuhi, sehingga mereka terhindar dari kekufuran. Sementara itu, Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal) mengakui hak-hak individu dengan batasan tertentu. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat ditetapkan dalam Hukum Islam, serta hak kepemilikan pribadi diakui dalam batas yang wajar, termasuk hak atas alat dan faktor produksi.

Prinsip Falah berkaitan dengan konsep keberhasilan manusia. Dalam prinsip ini, pencapaian yang diraih di dunia akan berdampak pada kesuksesan di akhirat, asalkan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. (Islam et al., 2022) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran harus tercermin dalam setiap transaksi, yang harus dilakukan secara tegas, jelas, dan pasti, baik terkait barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, dan kepentingan sosial harus menjadi prioritas. Objek transaksi harus memberikan manfaat, bebas dari unsur riba, dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak melibatkan paksaan.

Menurut M. Umar Chafra, yang telah disampaikan oleh Neni Sri I mengenai prinsipnya mencakup beberapa aspek penting, seperti prinsip tauhid (keesaan Tuhan), prinsip Khilafah, prinsip keadilan, prinsip Tazkiyah, dan prinsip Al-Falah. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini saling melengkapi dan membentuk kerangka kerja yang holistik dalam menjalankan ekonomi harus sesuai prinsipnya tanpa dibedakan (Desa et al., 2022).

Tantangan dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Bidang Kewirausahaan

Seiring dengan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, globalisasi mendorong banyak negara menjadikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai fokus utama. Pendekatan hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dipandang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam sistem ini, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang diperhatikan, tetapi juga keadilan sosial dijaga, kelestarian lingkungan dilestarikan, dan nilai-nilai etika diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi. (Chapra, 2016) Salah satu hambatan utama yang perlu diatasi adalah kesadaran masyarakat, yang sering kali diwarnai oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami konsep-konsep penting seperti larangan riba, pentingnya zakat, dan bagaimana bersaing di pasar global melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan inovasi. Selain itu, pemahaman tentang cara kerja produk-produk keuangan syariah juga masih minim di kalangan masyarakat. Kesadaran ini sangat penting, karena mencakup tanggung jawab sosial yang lebih luas, seperti berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung sektor UMKM. Dengan meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah, masyarakat tidak hanya dapat memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penting untuk membangun sikap kritis terhadap ekonomi global yang cenderung eksploitatif, serta memperkuat ekonomi lokal dengan menyebarkan pengetahuan mengenai tantangan yang dihadapi akibat globalisasi. Kerja sama kolektif juga diperlukan untuk mempromosikan produk-produk dari sektor UMKM.

Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tantangan yang cukup signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah. Masalah ini mencakup minimnya tenaga ahli yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah, serta keterbatasan dalam teknologi dan sistem informasi yang mendukung operasional institusi keuangan syariah. Selain itu, kondisi sumber daya manusia yang tidak memadai juga mencerminkan kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan untuk bersaing, terutama dalam menghadapi produk lokal yang kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama di tengah arus globalisasi yang semakin cepat. Untuk memajukan ekonomi Islam, diperlukan sumber daya

manusia yang memenuhi tiga kualifikasi utama: etos kerja (himmah), keahlian (kafa'ah), dan integritas (amanah).

Kebijakan yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan sering kali belum sepenuhnya selesai. Guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya, sangat penting untuk melakukan harmonisasi dan penyederhanaan terhadap regulasi yang ada. (Fiyantika & Nisa, 2024) Selain itu, pengembangan standar yang jelas juga diperlukan agar semua pihak dapat memahami dan mengikuti pedoman yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih baik, yang tidak hanya memfasilitasi perkembangan ekonomi syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini.

Hingga saat ini, ketersediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah masih tergolong minim. Keterbatasan akses ke pembiayaan syariah pun dapat menjadi penghalang bagi para wirausahawan syariah dalam mengembangkan usaha mereka, terutama karena memerlukan modal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Situasi ini menciptakan tantangan yang signifikan, mengingat banyak wirausahawan yang memiliki potensi besar namun terhambat oleh kurangnya sumber daya finansial yang sesuai. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya yang lebih intensif dalam mengembangkan berbagai macam produk pembiayaan syariah guna mendukung pertumbuhan bisnis syariah.

Kurangnya diversifikasi produk dapat mengakibatkan hilangnya peluang untuk menarik segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Selain itu, dalam era digital yang terus berkembang, konsumen semakin mengharapkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Oleh karena itu, penting bagi pelaku industri keuangan syariah untuk berinovasi dan menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing dengan produk konvensional. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah dapat mencakup pengembangan aplikasi digital yang memudahkan transaksi, produk investasi yang lebih beragam, serta layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Dengan demikian, industri keuangan syariah tidak hanya akan mampu menarik lebih banyak investor dan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Upaya untuk mendorong inovasi ini harus didukung oleh kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, dan pelaku industri lainnya, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung perkembangan keuangan syariah yang lebih dinamis dan adaptif.

Dengan adanya tantangan yang dihadapi dalam industri keuangan syariah di Indonesia, muncul pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan ekonomi syariah secara lebih efektif. (Ayu & Anwar, 2022) Pertama-tama, menciptakan peluang yang signifikan bagi produk dan layanan keuangan syariah, di mana semakin banyak konsumen yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga merupakan faktor krusial dalam pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, termasuk penetapan roadmap untuk pengembangan ekonomi syariah. Dukungan ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ini, mendorong investasi, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai ekonomi syariah menjadi langkah strategis yang dapat membuka peluang besar bagi pengembangan sektor ini. Melalui berbagai program edukasi, pelatihan, dan kampanye sosialisasi yang terstruktur, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat serta prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Pemahaman yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan tertarik menggunakan produk serta layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini tidak hanya memperluas basis pengguna, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, sektor ini memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan inovasi dalam bidang fintech (teknologi finansial) menghadirkan peluang besar untuk merevolusi industri keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi modern memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien. Layanan berbasis digital ini

dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Inovasi seperti aplikasi keuangan berbasis syariah, pembayaran digital, dan platform investasi syariah online berpotensi menarik minat generasi milenial dan Gen Z sebagai pengguna baru. Selain memperluas jangkauan pasar, penerapan teknologi juga meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, menekan biaya transaksi, serta memperkuat daya saing industri di tengah kompetisi global. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kendala seperti minimnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah, regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah dapat berperan aktif dengan menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, menyederhanakan regulasi yang kompleks, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha berbasis syariah. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat berkontribusi melalui program literasi keuangan syariah yang menasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga wirausahawan. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta dukungan pemerintah dan inovasi teknologi, ekonomi syariah memiliki peluang untuk tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Islam sebagai ajaran yang menyeluruh mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, di mana kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah berperan sebagai dasar bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usaha yang tidak hanya halal, tetapi juga etis dan adil. Kewirausahaan berbasis syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat, tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang rumit masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pengembangan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah, dan inovasi teknologi, hukum ekonomi syariah dapat mendorong pertumbuhan kewirausahaan yang berkelanjutan dan adil di Indonesia.

SARAN

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan berbasis syariah di Indonesia, yaitu dengan meningkatkan program edukasi dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai tingkat, atau melalui kampanye sosialisasi yang efektif agar masyarakat lebih mengenal produk dan layanan keuangan syariah, sehingga mendorong adopsi yang lebih luas. Selain itu, diperlukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mengatur ekonomi syariah sebagai prioritas bagi pemerintah dan lembaga terkait. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Kerja sama ini dapat mencakup program pendampingan bagi wirausahawan serta dukungan dalam pengembangan produk. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan hukum ekonomi syariah dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

Artikel

- Aryani, K. (2023). Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053>
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1),

42. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>
- Desa, D., Kecamatan, R., & Kabupaten Banyuwangi, R. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'Ah Pada Transaksi Digital Resource Game (Studi Kasus Jual Beli Resource "Rise of Kingdom" Oleh Tm Store.*
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. *Economic and Business Management ...*, 6(2), 105–112. <https://www.mandycmm.org/index.php/eabmij/article/view/697>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara., S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>
- Ilmu, P., Dan, E., Islam, K., Pendidikan, F., Dan, E., & Indonesia, U. P. (2020). *MINAT SHARIAPRENEUR : ANALISIS FAKTOR PENGETAHUAN BISNIS SYARIAH DAN MOTIVASI (Studi pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam PTN Kota Bandung) PENGETAHUAN BISNIS SYARIAH DAN MOTIVASI (Studi pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam PTN Kota Bandung.*
- Islam, U., Saifuddin, N. K. H., Purwokerto, Z., Memenuhi, U., Persyaratan, S., Gelar, M., Hukum, M., Mu'tamar Almahmudi, N., & Saifuddin, P. K. H. (2022). *PRAKTIK PEMBIAYAAN SYARIAH DI KSPPS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di KSPPS BMT SM KRAMAT dan KSPPS BMT NURMA Kebumen) TESIS Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana*
- Buku**
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics:An Islamic perspective. Islamic Economic Studies*. Kube Publishing Ltd.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono, C. S. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Imaniyati, N. S. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Imawan, T., & Qurtubi. (2024). *Buku Kewirausahaan Syariah*. Deepublish Store.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mishri, A. S. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.